

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno Hatta KM 12 31618 08117184444

dukcapil.lubuklinggaukota.go.id

Pemerintah Kota Lubuklinggau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan akta catatan sipil.
2. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin.
3. Fotocopy ijazah.
4. Fotocopy KK dan KTP.
5. Mengisi formulir (F2.41) perubahan nama.
6. Salinan penetapan pengadilan mengenai perubahan nama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / masyarakat yang datang menghadap ke meja pelayanan akta.
2. Mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian.
3. Menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan akta untuk verifikasi berkas, persyaratan lengkap dan datanya benar pemohon / masyarakat menerima tanda terima pembuatan akta perubahan nama sebagai bukti untuk pengambilan akta yang sudah selesai nanti.
4. Pemohon / masyarakat pulang.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan Denda sebesar 100.000,00 jika melapor lebih dari 30 hari setelah penetapan pengadilan

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akta Kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno Hatta KM 12 31618 08117184444

dukcapil.lubuklinggaukota.go.id

Pemerintah Kota Lubuklinggau / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Pengaduan Layanan

Telepon 0733-4540312

SMS Centre / WA 0811 7184 444